## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH



## SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 5 /1/2018

Pertimbangan

bahwa dalam rangka asistensi sekaligus pengecekan personel Satbrimob Polda Kalteng yang melaksanakan BKO di Polda Papua, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia:
- Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/996/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang perpanjangan penugasan personel Satbrimob Polda Kalteng yang melaksanakan BKO Polda Papua dalam rangka pengamanan/tugas operasional penindakan kelompok bersenjata di Kabupaten Mimika Papua.

## **DIPERINTAHKAN**

Kepada

- 1. KOMBES POL Dr. DEDI PRASETYO, M.Hum., M.Si., M.M. NRP 68070334 WAKAPOLDA KALTENG
- 2. KOMPOL VIDDY DASMASELA, S.H., S.I.K. NRP 76081050 P.S. KADEN A PELOPOR SATBRIMOB POLDA KALTENG
- KOMPOL SIGIT, S.I.K., M.H. NRP 77061168 KASUBBAGRENMINOPS BAGBINOPS ROOPS POLDA KALTENG
- BRIPTU TURAS NITI LAKSONO NRP 94070192 ADC WAKAPOLDA KALTENG

Untuk

- melaksanakan asistensi sekaligus pengecekan personel Satbrimob Polda Kalteng yang melaksanakan BKO di Polda Papua:
- asistensi sekaligus pengecekan rangka pengamanan/tugas operasional penindakan kelompok bersenjata di Kabupaten Mimika Papua dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 12 Januari 2018;
- 3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolda Kalteng.

Selesai.

Dikeluarkan di :

Palangka Raya

pada tanggal

Januari 2018

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG

Tembusan:

- 1. Asops Kapolri.
- 2. Dankorbrimob Polri.
- 3. Kapolda Papua.
- Kabidpropam Polda Kalteng.

Drs. ANANG REVANDOKO REPORT TO LIMANTAN BRIGADIR JENDERAL POLISI